

## Analisis Kedudukan Anak Angkat Sebagai Pancer Laki Laki Dalam Harta Waris dari Orang Tua Angkatnya Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional

Niko Wijaya

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [nikowijaya@gmail.com](mailto:nikowijaya@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki puluhan ribu pulau dari sabang hingga marauke, mengakibatkan Indonesia emiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama dan golongan sehingga menimbulkan keberagaman atau banyaknya adat istiadat. Dari keberagaman tersebut mengakibatkan tiap-tiap adat di daerah atau kepulauannya masing-masing memiliki hukum yang tidak tertulis atau yang dikenal sebagai hukum kebiasaannya masing-masing. Atau yang sekarang dikenal sebagai hukum adat. Fungsi dalam hukum adat ini tidak hanya mengatur perihal apa yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh tiap-tiap perilaku masyarakat, melainkan juga mengatur setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan dan kematian tidak terlepas dari peran hukum adat khususnya terkait dengan sistem kekeluargaan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda

**Kata Kunci:** Anak Angkat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki puluhan ribu pulau dari sabang hingga marauke, mengakibatkan Indonesia emiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama dan golongan sehingga menimbulkan keberagaman atau banyaknya adat istiadat. Dari keberagaman tersebut mengakibatkan tiap-tiap adat di daerah atau kepulauannya masing-masing memiliki hukum yang tidak tertulis atau yang dikenal sebagai hukum kebiasaannya masing-masing. Atau yang sekarang dikenal sebagai hukum adat. Fungsi dalam hukum adat ini tidak hanya mengatur perihal apa yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh tiap-tiap perilaku masyarakat, melainkan juga mengatur setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan dan kematian tidak terlepas dari peran hukum adat khususnya terkait dengan sistem kekeluargaan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, diantaranya seperti: Pertama, Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis ke turnan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat diutamakan atau secara sederhananya lebih mengutamakan pihak laki-laku, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak lakilaki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya la tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia. Selain batak, terdapat juga contoh masyarakat yang menganut sistem

kekerabatan patrilineal yakni seperti masyarakat Bali, yang mana keturunan pihak ayah memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan, melindungi warisan keluarga, dan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kehormatan dan status sosial sering kali terkait dengan keberhasilan anak laki-laki dalam menjalankan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat.

Kedua, sistem kekerabatan Matrilineal adalah menghubungkan diri dengan ibu dan kerabat perempuan lainnya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, pentingnya keturunan menurut garis ibu sangat ditekankan, dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Anak-anak dihubungkan secara kuat dengan ibu mereka, dan keturunan menurut garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan di antara para anggota keluarga matrilineal sangat kuat dan erat. Anggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Karena itu, konsekuensi sosial, budaya, dan hukum, seperti masalah warisan, didasarkan pada garis keturunan perempuan. Warisan dan harta benda lebih cenderung ditransmisikan melalui garis keturunan ibu. Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal juga mempengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat, dan sistem ini memberikan perempuan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan urusan-urusan komunal.

Ketiga, Sistem parental atau yang dikenal sebagai bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atau menekankan pentingnya hubungan anak dengan orang tua secara bilateral yang mana anak ini dalam kedudukannya terhubung dari dua sisi. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka, Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya, "sistem patrilineal beralih-alih (*altenerend*) dan sistem unilateral berganda (*dubbel unilaterall*). (Soerjono Soekanto, 1981). Biasanya sistem ini di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku hukum waris adat yang sama. Masalahnya dikarenakan di dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 2003) Sehubungan dengan hal tersebut di atas Hilman Hadikusuma (hal. 24-29, 2003) membagi sistem waris adat di Indonesia menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sistem pewarisan individual, di mana setiap waris mendapat bagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental.
2. Sistem pewarisan kolektif, di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan perilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemaknaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar

musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat.

3. Sistem pewarisan mayorat, sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan ke pada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki dan mayorat perempuan.

Menurut Wayan P. Windia (hal. 10,2015) terkait dengan sistem kekeluargaan, berpendapat: Dalam hal ini hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah di Indonesia juga mengatur mengenai waris, tidak terlepas juga dengan Hukum Adat Bali. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat setempat ialah patrilineal yang lebih dikenal dengan kapurusaan atau purusa. Dianutnya sistem lekeluargaan kapurusa atau patrilineal dalam masyarakat hukum adat Bali, berpengaruh terhadap hukum kekeluargaan bagi umat Hindu, termasuk perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, kematian, dan pewarisan. Sehubungan hal tersebut di atas, I Ketut Merta Mupu (2012) mengatakan bahwa: "Kepurusean tidak selalu keturunan berdasarkan garis laki-laki, ada kalanya berdasarkan garis perempuan, terutama dalam perkawinan nyentana, ini terjadi bila mana sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki. Demikian pula dengan pendapat Ketut Sri Utari (hal. 4, 2006) yang mengatakan bahwa, sistem kewarisan menurut garis purusa yang sepenuhnya tidak identik dengan garis lurus laki-laki, karena perempuan pun bisa menjadi "Sentana Rajeg" sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Wayan P. Windia (hal. 10, 2015) menyatakan bahwa: "Hubungan darah perlu diketahui, karena ada hubungan dengan pelaksanaan tanggungjawab (swadharma) seseorang terhadap keluarga dan masyarakat (desa pakraman) serta hak (swedikara) bagi orang bersangkutan dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan terkait hal tersebut I Ketut Artadi (hal. 33, 1987) menyatakan bahwa: "Prinsip-prinsip dalam kekeluargaan kepurusean sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu. Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas masyarakat Bali." Menurut pendapat V.E. Korn (hal. 15, 2013) yang diterjemahkan oleh I Gede Wayan Pangkat dan Ibu Mien Joebear tentang perkawinan di Bali menyatakan bahwa: Dalam perkawinan di Bali, mempunyai anak laki-laki sangatlah penting karena laluh yang akan meneruskan persembahyangan/ pemujaan di tempat keluarga setelah ayahnya meninggal dunia serta mengurus pengabenan ayahnya. Apabila tidak mempunyai anak maka biasanya mereka mengangkat anak. Berbagai macam istilah dengan sendirinya bahasa Bali dipakai dalam pengangkatan anak, misalnya ngidih anak, nyentana yang anak, ngedeng atau ngangge pianek, angkat anak.

Menurut pendapat V.B. Kor (hal. 20- 21,2013) mengenai pengangkatan anak menyatakan bahwa: Untuk diangkat menjadi anak sentana, pertama-tama dicari dan dipilih anggota-anggota dari turunan pancer lelaki (Bahasa Bali "purusa") artinya jika si ayah juga tidak mempunyai anak-anak wanita, maka mereka yang dalam garis lelaki berleluhur satu dengan ayah yang akan diangkat. Saudara-saudara lelaki agak jarang, sepupu satu kali lebih sering diangkat menjadi sentana. Apabila seorang saudara lelaki diangkat, menjadi anak sentana maka ia berstatus sebagai anak kandung di samping anak-anak kandung nya sendiri. Di dalam memilih calon sentana dapat dilakukan baik menurut pancer lelaki maupun menurut pancer perempuan.

Hal ini berkaitan dengan kasus Tjokorda AK dengan istri mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Tjok OK dan Tjok NRH. Tjok OK mempunyai 9 (sembilan) orang anak terdiri dari 5 (lima) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan yaitu: Dewa Ayu Sabrut, Dewa Ayu Mayun, Dewa Ayu Sebit, Dewa Ayu Mugik, Tjok Rai Remeng, Tiok Anom, Tjok Alit Batu Kedit (selanjutnya lebih dikenal dengan Tjok ABK) dan Tjok Agung (selanjutnya lebih dikenal dengan Tjok AG) Sedangkan, Tjok NRH hanya mempunyai 2 anak perempuan yaitu, Dewa Ayu Made Agung dan Dewa Ayu Made Sampreg, namun keduanya meninggal muda sehingga Tjok NRH tidak mempunyai keturunan maka mengangkat anak sebagai pancer laki-laki yang bernama Tjok AG yang merupakan anak ke-9 (sembilan) dari Tjok OK sebagai penerus ketuurnan. Tjok AG menjadi pewaris tunggal dari keluarga Puri Tjok AK dikarenakan ahli waris lainnya telah meninggal dunia dan ada yang kawin Keluar. Tjok AG menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya meninggal sewaktu masih kecil, sedangkan anak perempuannya yang bernama Dewa Ayu Cekuh kawin keluar. Oleh karena Tjok AG tidak mempunyai keturunan maka mengangkat anak sebagai pancer laki-laki yang bernama Tjok NRP yang merupakan anak dari Tjok ABK (saudara kandung dari bapak Tjok OK). Pengangkatan anak yang dilakukan Tjok AG terhadap Tjok NRP sebagai pewaris tunggal sejak kecil telah diketahui oleh masyarakat desa dengan meninggalkan harta warisan atas nama Tjok AG. Pengangkatan anak dilakukan pada waktu upacara Smaraja Kara Mitra Yadrya pada tahun 1946 (lihat Surat Titi, Tanggal Ping Limolas, Sasih Kapitut).

Tjok NRP memiliki 2 (dua) orang istri yaitu IGAR dan IA. Dalam perkawinannya dengan IGAR dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Tjok Oka Wijaya (kawin keluar/kk); Tjok Istri Agung (mulih daha); Tjok Istri Anom; Tjok Gde Mahaputra; Tjok Istri Mayun. Sedangkan dari perkawinan Tjok NRP dengan IA hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Tiok Gde Putra. Tjok AG meninggalkan warisan beberapa bidang tanah yang masing-masing tercatat atas nama Tjok AG yang terletak di beberapa tempat terpisah yaitu:

1. Tanah yang terletak di Banjar Pagutan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 3.200 M<sup>2</sup>
2. Tanah yang terletak di Subak Sema Agung, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 2000 M<sup>2</sup>
3. Tanah yang terletak di Subak Kelod, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 2000 M<sup>2</sup>
4. Tanah yang terletak di Subak Dlod, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 2250 M<sup>2</sup>
5. Tanah yang terletak di Subak Delod, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 1000 M<sup>2</sup>
6. Tanah yang terletak di Banjar Pagutan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 3550 M<sup>2</sup>
7. Tanah yang terletak di Subak Delod, Banjarangkan Kangin, Desa Negari Kabupaten Klungkung seluas 1200 M<sup>2</sup>

Tanah-tanah tersebut dikuasai dan dibuatkan sertifikat oleh Tjok OSRE dan dialihkan kepada pihak ketiga. Tjok OSRE merupakan keponakan dari Tjok AG yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan sertifikat tersebut. Tjok OSRE merasa Tjok AG dan Tjok NRP bukan sebagai ahli waris yang sah dari keluarga puri Tjok AK karena merupakan anak angkat. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah: Bagaimana Tata Cara Adat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali. Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai pancer laki-laki berhak memperoleh bagian sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dalam pewarisan Hukum adat Bali dan menurut hukum nasional?

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) metode penelitian yang meliputi:

1. Tipe Penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat dan buku literatur.
2. Pendekatan Masalah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang – undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, serta *Conceptual Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut.
3. Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat, perihal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis oleh penulis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - b. Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bisa memberi kemudahan untuk menganalisis dan dimengerti, seperti literatur-literatur, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal, maupun karya ilmiah para sarjana.
  - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang membagikan penjelasan pada bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.
4. Langkah Penelitian. Langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif maka pertama-tama penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk pemecahan permasalahan penelitian ini. Setelah itu, penulis melakukan inventarisasi peraturan-peraturan atau literatur yang terikat dengan pokok permasalahan ini. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi bahan hukum yang tersangkut lalu disusun secara sistematis guna memudahkan pemahaman dalam membacanya.

Langkah pembahasan dilaksanakan menggunakan penalaran yang bersifat deduksi, yang artinya diawali oleh pengetahuan hukum yang sifatnya universal yang didapat dari peraturan perundang-undangan serta literatur, yang setelah itu diterapkan dipersoalan atau kasus yang diutarakan guna diperoleh dari jawaban persoalan yang sifatnya khusus, sehingga dalam menganalisa menggunakan penafsiran sistematis yakni menghubungkan penafsiran diantara peraturan perundang-undangan yang ada dan pandangan para ahli dan sarjana, yang bertujuan untuk mengenali serta menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tata Cara Adat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Istiadat Bali**

Begitu banyak definisi keluarga, sebagaimana menurut beberapa para ahli, diantaranya seperti definisi hubungan keluarga menurut Friedman yang menegaskan hubungan keluarga sebagai suatu hubungan yang terjalin antar dua orang atau lebih yang terhubung akibat dari hubungan dasar, hubungan perkawinan, pengangkatan dan mereka yang hidup dalam satu rumah tangga yang sama untuk saling berinteraksi dan melaksanakan perannya masing-

masing. Sedangkan menurut Duval menjelaskan konsep hubungan keluarga sebagai salah satu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang terikat karena adanya ikatan perkawinan dan adanya salah satu perbuatan hukum seperti adopsi atau pengangkatan anak yang dipergunakan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya umum maupun suatu adat istiadat tertentu. Terakhir definisi hubungan keluarga menurut WHO dalam Harmoko yang menegaskan bahwa merupakan sebuah anggota yang saling keterkaitan yang diperoleh atau disebabkan karena beberapa hal seperti pertalian darah, adopsi hingga adanya suatu perkawinan yang sah. Adanya ketiga definisi tersebut, maka dapat diperoleh beberapa unsur-unsur agar suatu perbuatan hukum dapat disebut sebagai hubungan hukum, yakni: Hubungan yang terjalin dua orang atau lebih; Disebabkan karena beberapa sebab, seperti perkawinan dan pengangkatan; Saling interaksi dan melaksanakan perannya; Guna untuk menciptakan dan mempertahankan suatu budaya tertentu.

Apabila dikaitkan dengan kasus di atas yang bermula dari Tjokorda AK dengan istrinya sehingga menghadirkan dua orang anak laki-laki yakni Tjok OK dan Tjok NRH beserta keturunannya masing-masing yakni Tjok NRH yang awal mulanya hanya memiliki dua anak perempuan yakni Dewa Ayu Made Agung dan Dewa Ayu Made Sampreng yang kemudian meninggal dunia, sehingga membuat Tjok NRH tidak memiliki keturunan atau ahli waris sama sekali, sehingga untuk meneruskan warisannya, membuat Tjok NRH harus mengangkat anak yang mana dalam hal ini dilakukan Tjok NRH digunakan juga untuk pancer laki-laki. Sebagaimana dalam kasus ini Tjok NRH telah mengangkat Tjok AG yang merupakan anak kesembilan atau anak terakhir dari anak Tjok OK yang nantinya akan dipergunakan untuk penerus keturunan Tjok NRH. Masing-masing keturunan ini apabila dikaitkan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hubungan keluarga dapat mencakup beberapa aspek hukum mengenai hukum keluarga, yakni diantaranya seperti: Secara luas hukum keluarga akan mencakup bidang-bidang sebagai berikut: Perkawinan, Keturunan, Perwalian, Pendewasaan, Curatele, Kekuasaan Orang Tua, Orang yang hilang.

Sebagaimana dalam kasus di atas, telah mencakup hukum keluarga khususnya bidang perkawinan yang menghasilkan keturunan, hal ini dibuktikan dari hubungan Tjok AK dengan istri yang menghasilkan dua anak yaitu Tjok OK dan Tjok NH, sebagaimana masing-masing memiliki keturunannya. Sebagaimana definisi keturunan sendiri merupakan sebuah hasil dari hubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Sehingga unsur-unsur hukum keluarga tepatnya perkawinan dan keturunan telah terpenuhi. Apabila melihat keempat unsur dari hubungan hukum tersebut, maka menurut Penulis telah terjadi hubungan keluarga antara Tjok NRH dengan Tjok AG. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh unsur yang akan diuraikan sebagai berikut: Pertama, hubungan yang terjalin dua orang atau lebih. Sebagaimana hubungan ini dibuktikan dengan terjalannya hubungan antara Tjok NRH dengan Tjok AG, jadi unsur ini telah terpenuhi. Kedua, disebabkan karena beberapa sebab, seperti bidang-bidang dalam hukum keluarga yakni perkawinan dan pengangkatan. Sebagaimana dalam unsur ini dibuktikan adanya perkawinan yang terjadi antara Tjok AK dengan istri, keturunan Tjok OK dan Tjok NRH, hingga pengangkatan anak yang dilakukan Tjok NRH kepada Tjok AG.

Ketiga, Adanya saling interaksi dan melaksanakan perannya, sebagaimana dalam hal ini, Tjok AG ditunjuk oleh Tjok NRH untuk meneruskan harta warisnya dan menjadi pancer laki-laki di keluarga Tjok NRH, sehingga interaksi antara dua belah pihak untuk melaksanakan suatu peran tertentu telah terpenuhi. Terakhir yaitu keempat, yakni guna untuk menciptakan dan mempertahankan suatu budaya tertentu, sebagaimana bagi penduduk atau warga Bali, penerus harus dilakukan oleh anak laki-laki. Pernyataan tersebut mengakibatkan memiliki anak laki-laki merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan wajib, karena menurut hukum adat

Bali, anak laki-laki memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam keluarga. Salah satunya ialah untuk meneruskan persembahyangan atau pemujaan di tempat keluarga (sanggah atau pemerajan) setelah si ayah meninggal dunia dan lanjut menyelenggarakan pengabennanya.

Akan tetapi tidak semua perkawinan yang dilaksanakan dapat memperoleh atau menghasilkan anak laki-laki sebagaimana yang dialami oleh Tjok NRH yang hanya memiliki dua anak perempuan. Walaupun begitu, sebenarnya anak perempuan pada dasarnya dapat memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, yang biasanya sering dikenal sebagai sentana rajeg. Akan tetapi normalnya, apabila orang tua tidak memiliki anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak atau yang dikenal sebagai adopsi. Sebagaimana definisi adopsi sendiri dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga dapat secara tidak langsung dapat mengakibatkan suatu hubungan anak dan orang tua kandungnya. Sama halnya yang hendak dilakukan oleh Tjok NRH kepada pengangkatan kepada Tjok AG, diketahui bahwasannya Tjok AG telah menjadi pewaris tunggal dari keluarga Puri Tjok AK karena ahli waris lainnya telah meninggal dunia dan kawin keluar.

Dari peristiwa ini terutama perihal pengangkatan anak dapat dilakukan baik menurut Hukum Nasional maupun secara hukum adat Bali, yang mana pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menunjukkan bahwa: "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Salah satu jenis pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia pengangkatan anak menurut peraturan pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak) yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut Permen Persyaratan Pengangkatan Anak) dan terakhir menggunakan pengangkatan anak menurut hukum adat.

Sebagaimana pengangkatan anak menurut hukum adat Bali sebagaimana dijelaskan oleh Wayan P. Windia ialah: terdapat beberapa tata cara mengangkat anak menurut Hukum Adat Bali yang dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

1. Langkah pertama, pembicaraan di antara pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tentang rencana pengangkatan anak dan anak siapa yang akan diangkat. Untuk diketahui, awig-awig desa pakraman atau tertulis maupun tidak tertulis, pada umumnya mengatur tentang calon anak sebagai berikut:
  - a. Utamakan mengangkat anak yang berasal dari keluarga suami atau yang dikenal sebagai kapurusa,
  - b. Apabila keluarga suami tidak memungkinkan, barulah dapat diusahakan mengangkat anak dari keluarga istri atau yang dikenal sebagai pradana.
  - c. Apabila dari keluarga suami dan istri juga tidak memungkinkan, pengangkatan anak dapat dilakukan sakama- kama (bebas), yang penting calon anak angkat berasal dari soroh (garis ke turunan) yang sama dan beragama Hindu.
2. Langkah kedua, pembicaraan dengan saudara kandung atau yang dikenal dengan sebutan tugelan, agar mendapatkan persetujuan tentang calon anak yang akan diangkat. Calon anak angkat, bisa jadi adalah anak tugelan suami atau yang dikenal sebagai ponakan kapurusa, kalau memungkinkan, dimungkinkan atau diizinkan oleh orang tuanya, dan ada kleig bayu yang artinya ada kedekatan atau perasaan yang khas antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Bisa juga anak tugelan istri atau yang dikenal sebagai ponakan pradana kalau

memungkinkan, dimungkinkan atau diizinkan oleh orang tuanya dan ada klieg bayu di antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Namun, apabila dari keluarga kapurusa dan pradana tidak memungkinkan atau tidak diizinkan atau tidak ada kleteg bayu, sedangkan di lain pihak pasangan suami istri berkeinginan keras untuk memiliki keturunan, maka tidak ada pilihan lain, kecuali membuka rang bagi hadimya calon anak angkat dari luar lingkungan keluarga (sakama-Kama), yang penting anak yang dimaksud berasal dari soroh yang sama dan beragama Hindu.

3. Langkah Ketiga, penyampaian kepada prajuru desa/banjar tentang rencana pengangkatan anak dan calon anak yang akan diangkat, supaya dapat segera di kasobyahang atau diumumkan dan mendapatkan persetujuan dalam paruman atau rapat desa/banjar. Sesudah mendapatkan persetujuan dalam paruman desa/banjar pakraman dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara paperasan. Sesudah upacara paperasan dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu dan Hukum Adat Bali, pengangkatan anak dinyatakan sah menurut Hukum Adat Bali. Itu sebabnya anak angkat itu dikenal pula dengan sebutan "sentana paperasan". Seorang anak yang telah diangkat secara sah menurut Hukum Adat Bali, memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari segala hal yakni, baik mengenai swadhame atau tanggung jawab nya maupun swadikra atau harta, dalam keluarga dan masyarakat.
4. Langkah keempat atau terakhir, yakni permintaan penetapan Pengadilan Negeri. Walaupun pengangkatan anak telah dinyatakan sah setelah adanya upacara paperasan atau upacara hukum adat Bali, tetapi penetapan pengadilan negeri penting dilakukan, untuk memudahkan dari segi pencatatan yang digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagaimana pembuktian tersebut difungsikan apabila kedepannya ada orang atau pihak lain yang meragukan keabsahan proses pengangkatan anak tersebut, dengan cara menyerobot warisan atau dengan cara lain.

Apabila kasus yang terjadi di kaitkan dengan langkah-langkah pengangkatan anak di atas, Tjok NRH sudah mempunyai anak perempuan dan melakukan kawin keluar sehingga untuk melanjutkan keturunan diangkat Tjok AG sebagai pancer laki-laki. Pengangkatan Tjok AG mengikuti garis kapurusa atau garis keturunan yang diperoleh dari keluarga suami atau keluarga ayah. Hal ini dibuktikan dari Tjok OK merupakan saudara kandung dari Tjok NRH (yaitu dapat dikatakan sebagai keluarga dari ruami). Sebelum mengangkat Tjok AG, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti pembicaraan mengenai kesepakatan antara Tjok NRH sebagai calon orang tua angkat dan Tjok OK sebagai orang tua kandung, dan adanya kleteg bayu atau kecocokan antara calon orangtua angkat dengan anak yang akan diangkat. Setelah pem bicaraan keluarga dilakukan dan terdapat kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan, maka disampaikan kepada prajuru desa untuk diadakan upacara paperasan, sehingga anak angkat tersebut menjadi sentana paperasan yang dalam Hukum Adat Bali kedudukannya sama dengan anak kandung secara keseluruhan baik hak perihal perolehan kasih sayang, waris dan lain-lain serta kewajibannya juga sebagai anak.

### **Analisis Kedudukan Anak Angkat Yang Ditujukan Sebagai Pancer Laki-Laki Menurut Hak Waris Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Dan Menurut Hukum Nasional**

Sebagaimana diketahui bahwa, Tjok NRH telah mengangkat anak Tjok AG dari Tjok OK dengan beberapa langkah pertama dan kedua menurut Hukum Adat Balu. Yang mana dari pengangkatan ini timbul pertanyaan perihal bagaimana kedudukan anak angkat yang dipergunakan sebagai pancer laki-laki tersebut menurut hak waris, mengingat menurut hukum adat bali Tjok AG telah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, yang mana kedudukan ini memberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai anak. Akan tetapi, dalam



kasus ini Tjok AG yang telah menikah dan memiliki dua orang anak ini yakni laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya meninggal sewaktu masih kecil, sedangkan anak perempuannya yang bernama Dewa Ayu Cekuh kawin keluar. Oleh karena Tjok AG tidak mempunyai keturunan maka mengangkat anak sebagai pancer laki-laki yang bernama Tjok NRP yang merupakan anak dari Tjok ABK (saudara kandung dari bapak Tjok OK). Pengangkatan anak yang dilakukan Tjok AG terhadap Tjok NRP sebagai pewaris tunggal sejak kecil telah diketahui oleh masyarakat desa dengan meninggalkan harta warisan atas nama Tjok AG. Pengangkatan anak dilakukan pada waktu upacara Smaraja Kara Mitra Yadrya pada tahun 1946 (lihat Sinurat Titi, Tanggal Ping Limolas, Sasih Kapitut). Sebagaimana diketahui bahwa Tjok AG meninggalkan warisan beberapa bidang tanah yang masing-masing tercatat atas nama Tjok AG yang terletak di beberapa tempat terpisah yaitu:

1. Tanah yang terletak di Banjar Pagutan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 3.200 M<sup>2</sup>
2. Tanah yang terletak di Subak Sema Agung, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 2000 M<sup>2</sup>
3. Tanah yang terletak di Subak Kelod, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 2000 M<sup>2</sup>
4. Tanah yang terletak di Subak Dlod, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 2250 M<sup>2</sup>
5. Tanah yang terletak di Subak Delod, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 1000 M<sup>2</sup>
6. Tanah yang terletak di Banjar Pagutan, Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seluas 3550 M<sup>2</sup>
7. Tanah yang terletak di Subak Delod, Banjarangkan Kangin, Desa Negari Kabupaten Klungkung seluas 1200 M<sup>2</sup>

Tanah-tanah tersebut dikuasai dan dibuatkan sertipikat oleh Tjok OSRE dan dialihkan kepada pihak ketiga. Tjok OSRE merupakan keponakan dari Tjok AG yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan sertipikat tersebut. Tjok OSRE merasa Tjok AG dan Tjok NRP bukan sebagai ahli waris yang sah dari keluarga puri Tjok AK karena merupakan anak angkat dan belum memiliki kedudukan yang sah sebagai anak kandung. Seperti yang kita ketahui bahwa, langkah-langkah pengangkatan anak yang dikemukakan oleh Wayan Windia sebelumnya telah dilakukan oleh Tjok NRH dan Tjok AG dari langkah pertama hingga ketiga, akan tetapi memang dalam kasus ini adalah penetapan pengadilan yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan. Tjok OSRE tidak mengakui Tjok AG maupun Tjok NRP sebagai ahli waris yang sah dari keluarga Puri Tjok AK karena merupakan anak angkat dan tidak bisa memberikan bukti berupa penetapan pengadilan negeri bahwa mereka merupakan ahli waris yang sah, karena hanya berdasarkan keterangan masyarakat setempat yang menjadi saksi saat upacara pengangkatan anak secara adat Bali dilakukan.

Menurut penulis, kedudukan anak angkat sebagai pancer laki-laki yakni Tjok AG maupun Tjok NRP berhak secara sah memperoleh bagian sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dalam pewarisan Hukum Adat Bali dan menurut Hukum Nasional, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal: Pertama, prinsip hukum nasional yang mengakui keberadaan atau mengakui eksistensi hukum adat. Kedua, dalam kasus ini, yang belum dilakukan adalah meminta penetapan pengadilan saja (selama para pihak tidak ada yang keberatan dan telah mendapatkan persetujuan satu sama lain), maka dengan bukti perihal upacara adat dan bukti lainnya dari hukum adat dapat diberikan kepada Hakim untuk diperiksa, sebagaimana hal tersebut merupakan alat bukti yang kuat sebagai pengakuan Tjok AG dan Tjok NRP telah sah menjadi anak kandung dan berhak memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mestinya. Mengingat penetapan pengadilan hanya dipergunakan sebagai bukti pendukung yakni seperti catatan sipil untuk mempermudah pembuktian ahli waris yang sah dan sesungguhnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti: Pertama, pembicaraan di antara pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tentang rencana pengangkatan anak dan anak siapa yang akan diangkat. Kedua, pembicaraan dengan saudara kandung atau yang dikenal dengan sebutan tugelan, agar mendapatkan persetujuan tentang calon anak yang akan diangkat. Ketiga, penyampaian kepada prajuru desa/banjar tentang rencana pengangkatan anak dan calon anak yang akan diangkat, supaya dapat segera di kasobyahang atau diumumkan dan mendapatkan persetujuan dalam paruman atau rapat desa/banjar. Keempat atau terakhir, yakni permintaan penetapan Pengadilan Negeri. Menurut penulis, kedudukan anak angkat sebagai pancer laki-laki yakni Tjok AG maupun Tjok NRP berhak secara sah memperoleh bagian sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dalam pewarisan Hukum Adat Bali dan menurut Hukum Nasional, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal: Pertama, prinsip hukum nasional yang mengakui keberadaan atau mengakui eksistensi hukum adat. Kedua, dalam kasus ini, yang belum dilakukan adalah meminta penetapan pengadilan saja (selama para pihak tidak ada yang keberatan dan telah mendapatkan persetujuan satu sama lain), maka dengan bukti perihal upacara adat dan bukti lainnya dari hukum adat dapat diberikan kepada Hakim untuk diperiksa, sebagaimana hal tersebut merupakan alat bukti yang kuat sebagai pengakuan Tjok AG dan Tjok NRP telah sah menjadi anak kandung dan berhak memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mestinya. Mengingat penetapan pengadilan hanya dipergunakan sebagai bukti pendukung yakni seperti catatan sipil untuk mempermudah pembuktian ahli waris yang sah dan sesungguhnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anak Agung Istri Agung. (2016). Makna Purusa dan Pradana, Bali: Udayana University Press
- Bastian Tafal. (1983). Pengangkatan Anak Menund Hukum Adat, Jakarta: C.V.Rajawali
- Djaja S dan Meliala. (1982). Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Bandung: Tarsito.
- Gede Penetje. (2004). Aneka Catatan Tentang Hukum Adas Bali, Denpasar, Kayumas Agung.
- Himan Hadikusuma. (2003). Hukion Waris Adat, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- I Gusti Ketut Sutha. (1987). Bunga Rampai, Yogyakarta: Liberty.
- I Ketut Artadi. (1987) Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurispudensi, Cetakan Kedua , Setia Kawan.
- Muderis Zaini. (1985). Adopsi (Suatu Tinjauan dar Tiga Sistem Hukum), Jakarta: Bina Aksara.
- Otie Salman Soemadiningrat. (2002). Kontemporer, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Rekonseptualisasi Hukum Adat
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soepomo. (1986). Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeripto. (1979). Hukum Adar Waris Bali, Jember: Fakultas Hukum Universitas Negri Jember.
- Soerjono Soekanto. (1983). Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suriyaman Pide Mustari. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta: Prenadamedia
- Surojo Wingjodipuro. (1987). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Haji Masagung.